



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Pdt. Dr. Moh. Nurul Huda, S.H. No. 4 Bantul - DEY 55111
Telp/Faks: 0274 - 867186. Laman: www.pn.bantul.go.id
Pusat: pengadilan.bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
NOMOR: 39/Pdt.G/2026/PN.Btl.

Pada hari ini, Rabu, tanggal: 24 Juni 2026, Saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 39/Pdt.G/2026/PN.Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

N a m a : Erma Andri Astuti
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Ngoto RT. 06, Bangunharjo, Sewon, Bantul
Sebagai : Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 39/Pdt.G/2026/PN.Btl. tanggal: 23 Juni 2026. Dalam perkara antara:

- YUDI KASIM

Sebagai PENGGUGAT

MELAWAN

- ERMA ANDRI ASTUTI

Sebagai TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Ralas pemberitahuan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.

YANG MEMBERITAHUKAN
JURUSITA PENGGANTI

MOHAMAD JAZURI
NIP. 197007272012121003